

ABSTRAK

Maulidatustsaniyah, 2022. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kota Kuala Kapuas (retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol).* Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, (II) H. Fuad Luthfie, S.H, M.H.

Kata Kunci : Implementasi, Retribusi. Minuman Beralkohol

Penelitian ini dilatar belakangi dari adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu mengenai retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol tepatnya di Kota Kuala Kapuas. Peraturan Daerah ini dibuat untuk mengatur, mengontrol serta mengakomodasi sehingga ke depannya tidak menimbulkan permasalahan. Peraturan daerah ini dibuat juga agar memberikan legalitas kepada para penjual minuman beralkohol. Serta dengan adanya retribusi pajak dapat menambah atau meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Permasalahan dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu mengenai retribusi izin berjualan minuman beralkohol, masih banyak tempat yang belum memiliki izin sehingga hal tersebut dapat berdampak pada masyarakat. Serta pemerintah masih kecolongan dengan pedagang yang menjual minuman tidak sesuai dengan kadar alkohol yang diperbolehkan. Artinya implementasi Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu ini masih belum bisa dikatakan efektif dengan sepenuhnya.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data melalui Wawancara dan Dokumentasi. Data yang dicari mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Kuala Kapuas (retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol), serta kendala dalam penegakan peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kuala Kapuas retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Hasil analisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kuala Kapuas (retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol), yaitu peraturan daerah yang diterapkan untuk retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol masih belum bisa dikatakan efektif sepenuhnya. Kemudian setelah berjalan kurang lebih 10 tahun dari dibuatnya peraturan daerah ini, , belum pernah peraturan daerah ini dievaluasi secara menyeluruh, hanya saja nilai retribusi yang dievaluasi.